



KONFLIK HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PRAKTIK NIKAH SIRI

Haifa Muniba Rahmah¹, Najibatun Nisa², Fahmi Al Amruzi³

^{1, 2, 3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: haifanawawi@gmail.com, najibatunnisa@gmail.com, fahmialamruzi61@gmail.com

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

The registration of marriages is an administrative obligation stipulated in Article 2(2) of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI); however, in practice, many marriages remain unregistered—a practice known as *nikah siri*. This situation gives rise to a legal conflict between the validity of a marriage under religious law and the requirement for administrative recognition under state law. This study aims to analyze the regulations regarding the obligation to register marriages in positive law and Islamic law, identify the forms of legal conflict arising from the practice of *nikah siri*, and examine its legal implications for the status of wives, children, civil rights, and its relevance to the latest Criminal Code. The method used is normative jurisprudence with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that Indonesia's marriage registration system operates under a dual legal framework, balancing religious validity with the state's administrative obligations. The resulting legal conflicts manifest in three forms: normative conflict, a gap between the ideal (*das sollen*) and reality (*das sein*), and conflicts regarding the protection of the rights of wives and children. The absence of registration leads to the weak legal standing of wives, the incomplete legal status of children, and the hindrance of the fulfillment of civil rights. This complexity is further compounded by the implementation of Article 412 of the new Criminal Code, which has the potential to target those who enter into unregistered marriages if not interpreted contextually; therefore, criminalization must be positioned as a last resort, not merely a response to the absence of administrative registration.

Keywords: unregistered marriage, marriage registration, legal conflict

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal sebagai *nikah siri*. Kondisi ini melahirkan konflik hukum antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan tuntutan pengakuan administratif menurut hukum negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik hukum yang timbul dari praktik *nikah siri*, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap status istri, anak, hak-hak keperdataan, dan relevansinya dengan KUHP terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia mengadopsi dualisme norma antara keabsahan agama dan kewajiban administratif negara. Konflik hukum yang timbul terwujud dalam tiga bentuk, yaitu konflik normatif, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta konflik perlindungan hak istri dan anak. Ketiadaan pencatatan berdampak pada lemahnya kedudukan hukum istri, tidak sempurnanya status hukum anak, dan terhambatnya pemenuhan hak-hak keperdataan. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan berlakunya Pasal 412 KUHP baru yang berpotensi menjangkau pelaku *nikah siri* apabila tidak ditafsirkan secara kontekstual, sehingga pemidanaan harus diposisikan sebagai ultimatum remedium, bukan sekadar respons atas ketiadaan pencatatan administratif.

Kata kunci: *nikah siri*, pencatatan perkawinan, konflik hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana setiap peristiwa hukum yang menimbulkan akibat keperdataan harus memperoleh pengakuan negara melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, administratif, dan yuridis. Kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini melahirkan dualisme dimensi keabsahan perkawinan yaitu keabsahan secara agama dan keabsahan administratif menurut negara (Quthny dkk., 2022). Ketentuan pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 5 dan 6, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya normatif untuk menjadikan pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan ketertiban administrasi.

Dalam masyarakat, praktik perkawinan tidak tercatat masih terus berlangsung dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, budaya, poligami tanpa izin, atau menghindari prosedur administratif. Kondisi ini memunculkan konflik hukum antara norma positif yang mewajibkan pencatatan dengan praktik masyarakat yang tetap mengakui sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama semata. Konflik tersebut tidak hanya berdampak secara administratif, namun berpotensi menimbulkan persoalan pidana ketika disertai dengan pemalsuan dokumen, menyembunyian status perkawinan, atau penipuan sebagaimana dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru). Menurut hukum positif, pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagai bukti autentik dan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Ketiadaan pencatatan perkawinan berdampak pada hak-hak nafkah, waris, harta bersama serta status hukum anak menjadi rentan dipersengketakan (Supiannor & Hafidzi, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait persoalan ini yaitu (Quthny dkk., 2022) mengkaji ketentuan pencatatan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pandangan fuqaha, dengan kesimpulan bahwa pencatatan tidak bertentangan dengan syariat namun tidak menentukan keabsahan perkawinan secara agama. Kemudian (Amar dkk., 2024) menganalisis hubungan ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan melalui pendekatan maqashid syari'ah dan berargumen bahwa pencatatan menyentuh kebutuhan dharuri manusia meliputi *hifdz al-nafs*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nasl*. Selanjutnya (Nadriana & Yunani, 2023) mengkaji secara empiris terkait dengan kondisi hak istri dan anak dalam pernikahan siri. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pencatatan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam beberapa penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk konflik hukum yang timbul dari praktik nikah siri, belum mengintegrasikan analisis tiga instrumen hukum secara bersamaan, serta belum menyentuh relevansi ketentuan pidana dalam KUHP terbaru terhadap perkawinan tidak tercatat. Sehingga penelitian ini dibuat untuk melengkapi sekaligus menjadi kebaruannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri, menelaah implikasinya terhadap status istri, anak, dan hak-hak keperdataan, serta mengkaji relevansinya dengan KUHP terbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (*Metode Penelitian Hukum.pdf*, t.t.). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pencatatan perkawinan, nikah siri, konflik hukum, serta perlindungan hak keperdataan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer terdiri atas

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum pidana, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konflik hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan dalam praktik nikah siri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam

a. Menurut hukum positif indonesia

Perkawinan merupakan suatu acara sakral dalam kehidupan seseorang. Guna memberikan perlindungan kepada pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan dari potensi tindakan zalim atau perbuatan yang merugikan salah satu pihak, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui pembentukan peraturan yang bersifat mengikat. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga.

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun, pasal ini tidak secara langsung menyatakan bahwa perkawinan menjadi syarat sah pernikahan. Hal ini dikarenakan dalam ayat sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menjadikan keabsahan perkawinan dikaitkan dengan pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengadopsi dualisme norma, yakni aspek keabsahan perkawinan bersandar pada formalitas agama, sedangkan aspek formalitas hukum tunduk pada ketentuan administrasi negara.

Bagi umat Islam, kewajiban pencatatan pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat dan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang

dilakukan di luar pengawasan PPN dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Meski demikian, pencatatan ini bukan merupakan syarat sah perkawinan, melainkan kewajiban administratif yang diberlakukan negara guna menjamin ketertiban administrasi serta perlindungan hak-hak perdata suami, istri, dan anak. Adapun keabsahan pernikahan itu sendiri tetap dikembalikan kepada ketentuan hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KHI (Supiannor & Hafidzi, 2025).

b. Dalam hukum islam

Menurut hukum islam, perkawinan yang sah adalah yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka dianggap tidak sah. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut (Basri, 2019):

1. Adanya mempelai perempuan
2. Adanya mempelai laki-laki
3. Adanya wali nikah
4. Adanya dua orang saksi
5. *Ijab dan qabul*

Pencatatan pernikahan dalam hukum islam tidak termuat dalam rukun dan syarat pernikahan. Namun, pada awal masa islam terdapat tradisi *l'lan al-nikah* yang diwujudkan dalam bentuk *walimah al-'ursy* yang dianggap sebagai saksi bahwa terjadinya suatu perkawinan. (Luthfia & Hanif, 2022) Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

أَعْلَنُوا النِّكَاحَ.

“Umumkanlah pernikahan.”

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq menegaskan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat syariat tetap sah secara agama, sementara pencatatan beserta penerbitan buku nikah hanyalah unsur tambahan (*tausiqi*) yang bertujuan menertibkan administrasi tanpa memengaruhi keabsahan perkawinan.¹ Senada dengan itu, Wahbah Az-Zuhaili membedakan syarat pernikahan menjadi dua, yakni syarat syar'i yang menentukan keabsahan akad, dan syarat *tausiqi* yang berfungsi

sebagai bukti administratif untuk mencegah sengketa dan menjamin kepastian hukum negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dalam fatwanya mewajibkan pencatatan pernikahan pada instansi berwenang sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif (*saddu lidz-dzarii'ah*).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting dan diwajibkan negara sebagai bentuk tertib administrasi sekaligus perlindungan hukum. Namun, ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan keabsahan perkawinan, sebab para ulama fikih membedakan antara syarat syar'i yang menentukan sah tidaknya perkawinan menurut hukum agama, dan syarat *tausiqi* yang berkaitan dengan pembuktian dan pencatatan secara formal.

2. Konflik Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Praktik Nikah Siri

Pernikahan siri merupakan perkawinan yang tetap dipandang sah secara syariat selama rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilangsungkan secara tertutup dengan meminta para saksi untuk merahasiakannya, dan umumnya tidak disertai dengan penyelenggaraan walimatul 'ursy atau pesta pernikahan. Berbeda dengan pemahaman terdahulu, nikah siri di era modern lebih dimaknai sebagai perkawinan yang dilangsungkan dengan hadirnya wali dan dua orang saksi, tetapi tidak dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah yang berwenang. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki catatan resmi di KUA maupun kantor catatan sipil, sehingga tidak mendapat pengakuan dalam hukum positif yang berlaku, meskipun dari sudut pandang agama pernikahan itu tetap dianggap sah.

Berdasarkan hal tersebut, nikah siri sesungguhnya memiliki dua dimensi yang berbeda. Dari perspektif syariat Islam, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum positif, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibatnya, perkawinan tersebut sering menimbulkan berbagai persoalan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang terlibat. (Armiansa, 2025)

Adapun fenomena nikah siri ditemukan dalam masyarakat Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan siri, terutama bagi pasangan yang ingin menghindari biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan perkawinan yang dianggap memberatkan. (Kamalia dkk., 2025) Selain itu, faktor usia juga turut berperan, misalnya ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Pratiwi dkk., 2026) Faktor agama dan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perkawinan menurut syariat Islam pun menjadi pendorong praktik nikah siri, di mana sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemenuhan rukun dan syarat nikah sudah cukup untuk melegitimasi perkawinan tanpa memandang pentingnya pencatatan oleh negara. (Rachmatulloh dkk., 2024)

Adanya berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, meskipun dipandang sah secara agama, tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama terkait status hukum istri, anak, hak waris, hak nafkah, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan perdebatan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan kewajiban pencatatan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti keabsahan perkawinan secara substantif ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sesuai ajaran agama calon suami dan istri. Namun demikian, keabsahan secara agama saja tidak cukup dalam perspektif hukum negara. Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama secara tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini juga sejalan dengan KHI, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang

dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan legitimasi dan kekuatan hukum terhadap suatu perkawinan.

Dalam praktiknya, meskipun kewajiban pencatatan sudah diatur dalam undang-undang, masih banyak ditemui perkawinan yang tidak dicatat atau terjadi pernikahan siri.(Setiawan, 2022) Perbedaan antara norma yuridis yang ditetapkan negara dan praktik nyata yang berlaku di masyarakat inilah yang melahirkan konflik hukum dalam pencatatan perkawinan. Konflik ini juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum dan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Kewajiban pencatatan yang tidak disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas dalam hukum positif Indonesia sering kali dipersepsikan sebagai ketentuan administratif semata, sehingga norma tersebut kerap kehilangan daya paksa yang kuat di tingkat implementasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri dapat dilihat dalam tiga bentuk. Pertama konflik normatif, yaitu adanya dualisme keabsahan perkawinan antara hukum agama dan hukum negara. Dari perspektif hukum Islam, nikah siri tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sementara hukum negara menuntut adanya pencatatan sebagai bentuk pengakuan administratif dan perlindungan hukum. Dualisme ini menghasilkan ketidakjelasan hukum yang serius. Pengadilan Agama tidak dapat memproses perkara yang tidak didasarkan pada akta nikah, sementara pihak yang bersengketa merasa perkawinannya sah secara agama.(Halim, 2020)

Kedua, konflik antara hukum negara dan realitas sosial. Meskipun negara mewajibkan pencatatan perkawinan, praktik nikah siri tetap berlangsung karena masyarakat sering kali lebih mengutamakan legitimasi agama daripada pengakuan administratif negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif (*das sollen*) dengan praktik yang hidup di masyarakat (*das sein*). Salah satu fenomena yang mencerminkan hal ini adalah pasangan yang menikah secara siri namun tetap menyelenggarakan walimatul 'ursy atau pesta

pernikahan sebagai bentuk pengumuman kepada keluarga dan lingkungan sosial mereka. Dalam beberapa komunitas, walimatul 'ursy dipahami sebagai sarana untuk mengumumkan bahwa suatu perkawinan telah berlangsung dan layak diterima secara sosial, sehingga hubungan suami istri memperoleh legitimasi di mata masyarakat meskipun belum mendapatkan pengakuan formal dari negara. Temuan serupa terlihat dalam penelitian Hafidzi dkk, (2022) mengenai masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yang menunjukkan bahwa pasangan yang melangsungkan nikah siri disertai walimatul 'ursy cenderung dianggap telah menjalankan perkawinan yang sah dan layak secara sosial, sekalipun secara administratif belum memiliki kekuatan hukum.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya dualitas sistem hukum dalam masyarakat Indonesia, yaitu keberlakuan hukum negara dan hukum agama secara bersamaan. Ketika masyarakat lebih mengutamakan legitimasi agama dibandingkan pengakuan administratif negara, muncul ketidakharmonisan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang efektif perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *legal pluralism* yang mengakui bahwa hukum negara harus mampu berinteraksi dengan norma-norma sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat guna meminimalkan konflik hukum.

Ketiga, konflik perlindungan hak istri dan anak. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri dan anak sering berada dalam posisi yang rentan ketika terjadi perceraian, sengketa waris, maupun tuntutan nafkah. Secara agama, hak-hak tersebut tetap diakui, tetapi secara hukum negara pelaksanaannya sering mengalami hambatan karena tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan perkawinan. Oleh karena itu, nikah siri berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan perempuan dan anak. (Azhar dkk, 2026)

Dengan demikian, konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri menunjukkan adanya ketegangan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum negara. Di satu sisi, masyarakat memandang perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama sebagai perkawinan yang sah dan memiliki legitimasi sosial. Di sisi lain, negara mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan hukum yang bertujuan menjamin ketertiban administrasi serta perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan berbagai bentuk konflik. Oleh karena itu, persoalan nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah administratif, melainkan juga sebagai persoalan perlindungan hukum, keadilan sosial, dan efektivitas hukum dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum.

C. Implikasi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal sebagai nikah siri menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap status istri, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Ketiadaan pencatatan menyebabkan hubungan perkawinan tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Konsekuensi utama dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah lemahnya kedudukan hukum istri. Istri yang berada dalam perkawinan siri sering menghadapi kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum karena tidak memiliki alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut negara. Akibatnya, ketika terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga, istri mengalami hambatan dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah, pembagian harta bersama (gono-gini), maupun hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan. Meskipun secara agama suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi dan

melindungi istri, tidak adanya pengakuan administratif menyebabkan hak-hak tersebut sulit ditegakkan melalui mekanisme hukum formal. (Utami & Yahya, 2022)

Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan juga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap tindakan pengingkaran oleh suami. Dalam kondisi tertentu, suami dapat dengan mudah menyangkal adanya hubungan perkawinan karena tidak terdapat bukti resmi yang dapat dijadikan dasar pembuktian di hadapan hukum. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi hukum antara suami dan istri dalam perkawinan siri, di mana pihak istri menanggung risiko hukum yang jauh lebih besar dibandingkan suami. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan untuk menjamin kepastian status dan hak-haknya sebagai istri.

Implikasi ini juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga status hukum anak sangat berkaitan dengan keberadaan bukti perkawinan orang tuanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, pembuktian hubungan tersebut tetap memerlukan proses hukum yang tidak sederhana, termasuk pembuktian ilmiah melalui tes DNA dan implementasinya belum seragam di seluruh wilayah Indonesia. (Ardani & Suhadi, 2024)

Ketiadaan pencatatan perkawinan ini menimbulkan hambatan administratif bagi anak, terutama dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen identitas lainnya. Padahal dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Akibatnya, anak yang lahir dari nikah siri berpotensi mengalami kerugian baik secara hukum maupun sosial. (Safitri, 2024)

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan hak waris. Menurut ketentuan hukum waris, hubungan kewarisan pada umumnya didasarkan pada adanya hubungan darah yang dapat dibuktikan secara hukum. Dalam praktik nikah siri, ketiadaan bukti perkawinan sering menyebabkan kedudukan anak menjadi lemah dalam menuntut hak waris dari ayahnya. (Ramadhan & Rahmayani, 2024) Kondisi tersebut dapat semakin merugikan anak apabila ayah menolak mengakui hubungan keluarga atau tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (Akmal & Asti, 2021) Hal ini menjadikan anak sebagai pihak yang paling rentan dan paling menanggung akibat dari ketiadaan pencatatan perkawinan orang tuanya, sekalipun ia sama sekali tidak memiliki andil dalam keputusan tersebut.

Ketiadaan akta nikah juga menghambat pelaksanaan berbagai hak keperdataan secara sistematis. Pembuktian kepemilikan harta bersama, pengurusan hak waris, pengajuan tunjangan keluarga dalam sistem ketenagakerjaan, hingga akses manfaat BPJS semuanya mensyaratkan dokumen perkawinan yang sah. Tanpa akta nikah, tidak ada ketentuan harta bersama yang dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan Pasal 35–37 UU No 1 Tahun 1974, sehingga seluruh aset yang dibangun selama perkawinan secara hukum dianggap milik individu masing-masing pihak.

Dengan demikian, implikasi hukum perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terbatas pada hilangnya pengakuan administratif dari negara, tetapi juga berdampak luas terhadap perlindungan hak-hak istri, anak, dan berbagai hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

D. Relevansi KUHP terhadap Pernikahan Siri

Dampak hukum perkawinan yang tidak dicatatkan semakin berkembang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Pasal 412 undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang hidup bersama sebagai

suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Kehadiran pasal ini memunculkan berbagai perdebatan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum terhadap praktik perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum tercatat secara administratif oleh negara.

Meskipun Pasal 412 lazim dipahami sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, penerapannya menimbulkan persoalan yang lebih kompleks ketika dihadapkan pada fenomena nikah siri. Dalam praktiknya, terdapat pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, namun belum memiliki pencatatan resmi dari instansi yang berwenang. Sehingga menimbulkan perdebatan mengenai status hukum pasangan tersebut dalam perspektif hukum pidana. (Muqsith dkk., 2026)

Persoalan ini bersumber dari adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan pengakuan administratif menurut hukum negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Namun, untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan antara dua lapisan keabsahan inilah yang melahirkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu apakah pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang "hidup bersama di luar perkawinan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP baru.

Dari perspektif analisis hukum, persoalan tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma antara hukum perkawinan, hukum Islam, dan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Dj & Iqbal (2026), Pasal 412 KUHP baru mengandung makna perlindungan perkawinan, namun rumusan terbukanya berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terhadap nikah yang belum

dicatatkan apabila rumusan tersebut tidak dibaca secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, kewajiban pencatatan perkawinan yang pada dasarnya bersifat administratif tidak dapat dikualifikasikan sebagai unsur delik pidana. Pemidanaan dalam konteks ini diposisikan sebagai *ultimum remedium* apabila terdapat unsur kesengajaan, menyembunyian status perkawinan, atau niat untuk melanggar ketentuan hukum yang bersifat imperatif.

Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan KUHP baru terhadap praktik nikah siri memerlukan kehati-hatian dan penafsiran yang kontekstual. Pendekatan pidana yang tidak mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut syariat, namun terkendala dalam proses pencatatan perkawinan secara resmi. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan terhadap ketiga aturan hukum tersebut secara tegas agar tidak saling tumpang tindih dan tidak merugikan masyarakat dalam penerapannya.

SIMPULAN

Pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia mengadopsi dualisme norma, yaitu keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sementara pencatatan berfungsi sebagai kewajiban administratif yang dipertegas melalui Pasal 2 ayat (2) serta KHI Pasal 5 dan 6. Sedangkan dalam hukum Islam, pencatatan tidak termasuk rukun dan syarat perkawinan, melainkan dikategorikan sebagai syarat tausiqli yang bersifat administratif, meskipun MUI mewajibkannya berdasarkan prinsip *saddu lidz-dzarii'ah*. Dualisme ini melahirkan konflik hukum yang terwujud dalam tiga bentuk, yaitu konflik normatif antara hukum agama dan hukum negara, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* akibat lebih kuatnya legitimasi agama di mata masyarakat, serta konflik perlindungan hak yang menempatkan istri dan anak dalam posisi rentan secara hukum.

Ketiadaan pencatatan perkawinan pun menimbulkan implikasi hukum yang luas, mulai dari lemahnya kedudukan istri dalam menuntut hak nafkah dan harta bersama, tidak sempurnanya status hukum anak, hingga terhambatnya berbagai hak keperdataan lainnya. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan berlakunya KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 412 yang mengancam pidana bagi pihak yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Penerapan pasal ini terhadap pelaku nikah siri memerlukan penafsiran yang kontekstual dan sistematis, mengingat pemidanaan atas dasar ketiadaan pencatatan administratif semata berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dan ketidakadilan. Pemidanaan seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium yang hanya diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan atau niat melanggar hukum secara imperatif, bukan sekadar karena belum terpenuhinya kewajiban administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, dan Manan Suhadi. “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Armiansa, Radian. “Kajian Hukum Islam Atas Fenomena Nikah Sirri(Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *AR-RA’YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 25–48. <https://doi.org/10.55721/zpa7kk32>.
- Azhar, Rhevi Zhafira, Olivia Citra Utami, Vinkan Zahra Maisa Wibiksana, dan Fitria Agustin. “Implikasi Hukum Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Dan Status Anak.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026): 101–10. <https://doi.org/10.6679/cero7m94>.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Cetakan I)*. CV. Kaaffah Learning Center.

- Dhifah, Muslikhah Anna, Suma Laila Fi Ramadhani, dan Zaynabal Jabilirrohman. *Problematika Nikah Siri Dalam Hukum Positif Dan Islam*. 10, no. 2 (2025).
- Dj, Muhammad Alfian, dan Muh Iqbal. "Kriminalisasi Perkawinan Dengan Penghalang Sah Dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Negara dan Overkriminalisasi." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 2, no. 1 (2026): 32–46.
- Hafidzi, A., Bahran, B., Luthfi, F., Rusdiah, R., Ali, M. H. M., & Esfahani, A. B. (2022). *Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan*. *Al-Ahkam*, 32(2), 153–168. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12789>
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Kamalia, Nur, Nahdhah Nahdhah, dan Munajah Munajah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2655–71. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1331>.
- Luthfia, C., & Hanif, H. A. (2022). *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. *Sahaja*, 1(2), 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>
- Metode Penelitian Hukum.pdf. (t.t.). <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Muqsith, Abdurrahman, Siti Humairoh, dan Putri Alfitroh. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Di Telantarkan Suaminya Dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *FENOMENA* 20, no. 01 (2026): 126–44. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8256>.
- Nadriana, Lenny, dan Elti Yunani. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
- Pratiwi, Novi Dian, Umi Salamah, Fauzi Muhammad, dan Ayub Mursalin. "Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 165–76. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1827>.
- Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 8, No 1, Hal. 25-40.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, Adella Devi Febianti, Mufidatul Khoiriyah, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern." *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 065–076. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.135>.

Supiannor, A., & Hafidzi, A. (2025). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1695–1716. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1159>

Warisni, Rinrin, Dini Dewi Heniarti, dan Neneng Nurhasanah. “Perlindungan Hak Nafkah Anak Dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan.” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 765–94. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.284>.